

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling melengkapi dalam pernikahan yang disyariatkan untuk memperoleh keturunan, membentuk keluarga, dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Pernikahan dalam literatur fikih Arab dikenal dengan dua istilah, yaitu زكح dan زواج yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sering ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>2</sup> Nikah merupakan akad yang mengizinkan hubungan seksual dan membangun ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Islam memandang pernikahan sebagai suatu peristiwa yang sakral, bukan hanya sebagai perintah agama, tetapi juga karena tujuan yang mulia dan suci di baliknya.<sup>4</sup> Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang saling mendukung dengan penetapan hak dan kewajiban masing-masing.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Muh Tahir and Rostansar, "Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *LEGAL: Journal of Law* vol 1, no. 1 (Mei 2022): 99.

<sup>2</sup> Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).3

<sup>3</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Al-Zawaj Al-Islami Al-Sa'id* (Al-Shofa, 2006).11

<sup>4</sup> Moh. Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (Desember 2022): 444–65.,

<sup>5</sup> Hidayatul Sakinah Mohd Zulkifli, Rafeah Saidon, and Azhar Abd Aziz, "Approach in Managing Conflict in A Long Distance Marriage," *Journal of Contemporary Islamic Studies* 8, no. 1 (October 1, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghaliqan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan juga mencakup di mana suami istri diharapkan hidup bersama sepanjang hayat serta menciptakan hubungan yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga.<sup>8</sup> Pada pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>9</sup> Pasal ini bertujuan menciptakan kedamaian dalam keluarga dengan

<sup>6</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

<sup>7</sup> Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2022).17

<sup>8</sup> Abdulnaasir Mosa Al-Qarallah and Hanaan Al-Khateeb, “The Meaning of Life and Self-Control among the Early-Married Divorced Women and its Relationship with Psychological Security,” *Humanities and Social Sciences Series* 37, no. 8 (August 6, 2023), 389 .

<sup>9</sup> Mukhlisi Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *PENDAIS: Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman* 1, no. 1 (2019).58

mengutamakan cinta kasih dan saling menyayangi.<sup>10</sup> Sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Qur'an surat al-Rum/30:21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً فَإِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّبِعُهُ الْقَوْمُ بَيْنَكُمْ

"Diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>11</sup>

Sebuah keluarga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah jika segala hak dan kewajibannya dapat dipenuhi oleh semua anggota keluarga. Kebahagiaan dalam rumah tangga mempunyai faktor penting salah satunya yakni terpenuhinya kebutuhan material, seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam agama Islam, setiap orang yang berumah tangga dianjurkan untuk dapat merasakan dan mewujudkan bahwa dirinya benar-benar menjadi tempat peristirahatan yang penuh ketenangan dan kenyamanan bagi anggota keluarganya.<sup>12</sup>

Adapun hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh), artinya tidak termasuk sesuatu yang diwajibkan atau dilarang. Pernikahan bukanlah hal yang harus ditakuti sebagai dorongan hawa nafsu semata, melainkan sesuatu

<sup>10</sup> Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 206–20,

<sup>11</sup> "Qur'an Kemenag," accessed February 9, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/30?from=21&to=21>.

<sup>12</sup> Anis Nurfaizah, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).3

yang layak dihormati dalam makna yang setinggi-tingginya. Berdasarkan berubahan ‘illat (alasan hukum) atau kondisi masing-masing individu yang ingin menikah, maka hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram sesuai dengan ada atau tidaknya ‘illat tersebut.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih ﴿الْحُكْمُ يَدْوِرُ مَعَ الْعِلْمِ وُجُودًا وَعَدَمًا﴾ “Hukum

berjalan sesuai dengan ‘illatnya, ada atau tidaknya”.<sup>13</sup>

Dalam fikih munakahat, *long distance marriage* dianggap sebagai situasi yang berada di luar syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani *long distance marriage* tidak bertentangan dengan ketentuan fikih munakahat dan pernikahannya tetap sah. Selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi pasangan yang menjalani *long distance marriage* tidak memengaruhi keabsahan pernikahan, selama keduanya tetap menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>14</sup>

Pernikahan adalah penyatuan dua individu yang hidup bersama dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang tenram, bahagia, dan harmonis.<sup>15</sup> Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang

<sup>13</sup> Faishal and Faisar Ananda Arfa, “Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 9231–36.

<sup>14</sup> Nurfaizah, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember).” p.70-71

<sup>15</sup> Adiyaksa Dhika Prameswara and Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh(Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh),” *Jurnal Empati* 5, no. 3 (Agustus 2016).417–418

kekal abadi dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri antara satu sama lain.<sup>16</sup> Hak dan kewajiban suami dan istri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 31 sampai 34 serta pada pasal 77 sampai 84 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>17</sup>

Menurut undang-undang, khususnya pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasangan yang telah menikah wajib memiliki kediaman yang tetap, yang lokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Pasal berikutnya menyatakan bahwa di kediamannya tersebut, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika suami atau istri dianggap melalaikan kewajibannya masing-masing, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>18</sup> Pada pasal 80 ayat 4 KHI menyebutkan bahwa suami sesuai dengan penghasilannya memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah, pakaian (kiswah), tempat

---

<sup>16</sup> Hidayatul Sakinah Mohd Zulkifli, Rafeah Saidon, and Azhar Abd Aziz, “Women’s Rights In Long Distance Marriage According To The Perspective Of Fiqh And Islamic Family Law;,” *Perdana: International Journal of Academic Research* 12, no. 1 (December 1, 2021):4.

<sup>17</sup> Sania Husna Rahmatika, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAIN Salatiga)” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).1

<sup>18</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

tinggal bagi istri serta membiayai kebutuhan hidup rumah tangga termasuk perawatan dan pengobatan istri serta anak-anak.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada bunyi pasal di atas, idealnya pasangan suami istri tinggal bersama di satu tempat tinggal, namun dalam beberapa kasus terdapat pasangan suami istri yang tidak dapat tinggal bersama dan hal ini dikenal dengan istilah *long distance marriage*, ini terjadi karena berbagai alasan seperti ekonomi dan karier.<sup>20</sup> *Long distance marriage* menggambarkan situasi di mana pasangan suami istri terpisah secara fisik, di mana salah satu pihak harus pindah ke tempat lain karena alasan tertentu seperti pekerjaan, sementara pasangan lainnya tetap tinggal di rumah atau daerah asal.<sup>21</sup>

Fenomena *long distance marriage* juga terjadi di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana suami istri terpisah tempat tinggal akibat tuntutan pekerjaan. Dalam menjalani pernikahan seperti ini tidak selalu mulus. Beberapa pasangan berhasil bertahan, sementara yang lainnya berakhir dengan perceraian. Dari hasil observasi awal terhadap 5 pasangan rumah tangga di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peneliti menemukan bahwa 3 dari 5 pasangan yang diamati berhasil

<sup>19</sup> M. Abi Mahrus Ubaidillah and Adi Setiawan, “Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan (Studi Pasal 77 Dan 80 Kompilasi Hukum Islam),” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 1 (January 2025): 121–122.

<sup>20</sup> Awaliya Safithri, Hasbi Ash Shiddiqi, and Fajar Ainol Yakin, “Pandangan Kiai Pesantren Terhadap Fenomena Long Distance Realationship (LDR) Pasangan Suami Istri Di Kabupaten Jember,” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2023).16

<sup>21</sup> Laelatul Anisah, Cahya Milia Tirta Safitri, and Heppy Syawalina Kusuma, “Kepuasan Pernikahan Dan Conflict Resolution Pada Pasangan Long Distance Marriage,” *Journal on Education* 5, no. 3 (February 3, 2023): 6837–47.,

bertahan dan 2 yang lainnya tidak dapat mempertahankan hubungan mereka yang berakhir pada perceraian dan 2 anggota keluarga.

Selama ini, kajian tentang *long distance marriage* lebih banyak difokuskan pada aspek psikologi dan komunikasi, sementara pendekatan dari perspektif sosiologi hukum keluaga masih minim. *Long distance marriage* tidak hanya berkaitan dengan komitmen pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan dan dukungan hukum. Sosiologi hukum keluarga penting dikaji karena memandang hukum sebagai cerminan nilai sosial, budaya dan agama. Masih sedikit penelitian yang membahas mengenai pasangan *long distance marriage* menjalani peran dan tanggung jawab dalam konteks sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum keluarga untuk memahami dinamika *long distance marriage* secara lebih utuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dinamika *Long Distance Marriage* dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keadaan rumah tangga para pasangan yang menjalani *long distance marriage* serta implikasinya terhadap pernikahan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum keluarga terhadap rumah tangga pasangan *long distance marriage* di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keadaan rumah tangga pasangan *long distance marriage* serta implikasinya terhadap pernikahan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk menganalisis perspektif sosiologi hukum keluarga terhadap rumah tangga pasangan yang menjalani *long distance marriage* di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki dua manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari secara teoritis maupun secara praktis bagi masyarakat Indonesia yaitu:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sosiologi hukum keluarga, khususnya dalam memahami fenomena *long distance marriage* dan imlikasinya dalam pernikahan.

#### 2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* dalam menghadapi dan mengelola

tantangan pernikahan, sehingga dapat memperkuat ketahanan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

#### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

##### 1. Dinamika

Dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.<sup>22</sup> Adapun yang dimaksud dinamika dalam penelitian ini yaitu interaksi, penyesuaian dan perubahan yang dijalani oleh suami istri dalam kehidupan rumah tangga *long distance marriage* ini.

##### 2. *Long Distance Marriage*

*Long Distance Marriage* adalah kondisi di mana pasangan suami istri terpisah oleh jarak yang membuat mereka sulit untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung. Hal ini terjadi ketika pasangan berada di lokasi yang berbeda sehingga tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup> *Long Distance Marriage* dalam penelitian ini adalah kondisi kehidupan rumah

---

<sup>22</sup> “Arti Kata Dinamika - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed June 30, 2025, <https://kbbi.web.id/dinamika>.

<sup>23</sup> Hatul Lisaniyah et al., “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage),” 2021.213

tangga pasangan suami istri setelah menikah di mana suami dan istri tidak tinggal bersama dalam satu tempat tinggal karena terhalang oleh jarak dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini juga disebut sebagai *long distance household* (rumah tangga terpisah), yaitu rumah tangga yang setelah menikah suami dan istri harus tinggal di tempat yang berbeda.

### 3. Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal.<sup>24</sup> Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pernikahan antara suami dan istri yang menjalani *long distance marriage*.

### F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan ringkasan tertulis dari artikel-artikel jurnal, buku atau dokumen lain yang memaparkan teori serta informasi, baik yang bersifat terdahulu maupun terkini yang disusun dalam topik tertentu dan dokumen yang relevan untuk mendukung proposal penelitian.<sup>25</sup> Adapun tujuannya ialah untuk menjadikan tolak ukur dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu penelitian terdahulu dapat

---

<sup>24</sup> Haerul Azmi et al., “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanabasa Daya Kecamatan Wanabasa Kabupaten Lombok Timur,” *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 2 (2022). 143

<sup>25</sup> Widiarsa, “Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka,” *Media Informasi* 28, no. 1 (June 1, 2019):.

memberikan gambaran agar tidak terjadi kesamaan dalam bentuk objek dan waktu penelitian yang dilakukan.<sup>26</sup> Penelitian yang penulis ajukan berjudul “Dinamika *Long Distance Marriage* dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan judul yang penulis teliti, diantaranya:

1. Artikel Jurnal oleh Ali Mustafa (2023) yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan *Long Distance Marriage* dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan *Long Distance Marriage* di Kota Pekanbaru)”. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak biologis pada pasangan jarak jauh yang merupakan kewajiban dalam pernikahan dan salah satu tujuan utama menurut hukum Islam.<sup>27</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahs tentang *long distance marriage* dan tantangan yang dihadapi pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya terletak pada fokus analisis, yang mana penelitian ini menekankan pada pemenuhan hak

---

<sup>26</sup> Mahanum Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *ALACRITY: Journal of Education*, July 9, 2021, 4-5.,

<sup>27</sup> Ali Mustafa, ““Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Marriage Di Kota Pekanbaru)’.,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 2.

biologis sebagai aspek penting terhadap keutuhan rumah tangga serta ketidakhadiran fisik mempengaruhi kehidupan pernikahan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti mengambil pendekatan yang lebih luas dan sosiologis, tidak hanya membahas aspek biologis saja tetapi juga pandangan tokoh agama terhadap fenomena *long distance marriage*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hani Ro'ida Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2024 yang berjudul “Strategi Pasangan Pernikahan Jarak Jauh dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Lima Pasangan Muslim di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini membahas tentang strategi dan pola komunikasi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana pasangan tetap mampu menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami istri meskipun terpisah tempat tinggal.<sup>28</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu mengangkat isu yang sama mengenai pernikahan jarak jauh dan sama-sama menyoroti kehidupan pasangan suami istri yang menjalani pernikahan yang berbeda tempat tinggal. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum keluarga mencakup analisis perspektif hukum,

---

<sup>28</sup> Hani Ro'Ida, “Strategi Pasangan Pernikahan Jarak Jauh dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Lima Pasangan Muslim, Di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur),” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO*, 2024.

pandangan tokoh agama dan implikasi fikih munakahat terkait fenomena *long distance marriage*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hurmatun Naufa ‘Uqdatur Royya Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2024 yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan *Long Distance Marriage* ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Mahasiswa di UNISSULA). Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak suami istri dalam menjalani *long distance marriage* yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai dinamika hubungan dan kewajiban suami istri pada mahasiswa UNISSULA dalam *long distance marriage* yang mencakup komitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban, upaya untuk memenuhinya serta dampak yang ditimbulkan dari *long distance marriage*.<sup>29</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas pasangan yang menjalani *long distance marriage* dan dinamika hubungan suami istri dalam norma dan aturan agama islam serta hukum keluarga. Perbedaan penelitian ini adalah lebih menekankan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *long distance marriage* dan melibatkan subjek mahasiswa, sementara penelitian yang penulis teliti yaitu tidak hanya dinamika hubungan pasangan saja tetapi juga melibatkan pandangan tokoh agama dan implikasinya dalam fikih munakahat serta subjek penelitian yang

---

<sup>29</sup> Hurmatun Naufa ‘Uqdatur Royya, “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Mahasiswa Di UNISSULA)” (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), .

penulis teliti melibatkan subjek pasangan dari latar belakang yang berbeda-beda.

4. Skripsi yang ditulis oleh Venna Octarina Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang berjudul “Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro’ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang). Penelitian ini membahas mengenai hubungan keluarga yang menjalani LDR serta upaya pasangan suami istri dalam membangun keluarga Sakinah perspektif qiro’ah mubadalah dan pada pasangan suami istri yang menjalani LDR tetap dapat mengimplementasikan lima pilar mubadalah, yaitu komitmen, kebersamaan, mu’asyaroh bil ma’ruf musyawarah dan taradhin/kenyamanan bersama.<sup>30</sup> Persamaan dari penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu mengenai kehidupan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dalam konteks pernikahan. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini terletak pada upaya pasangan suami istri dalam mebangun keluarga sakinah dalam jarak jauh dan perspektif qiro’ah mubadalah, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum keluarga yang mengkaji

---

<sup>30</sup> Venna Octarina, “Kehidupan keluarga Long Distance Relationship (LDR) dalam membangun Keluarga Sakinah perspektif Qiro’ah Mubadalah: Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), .

dinamika sosial, pandangan tokoh agama dan implikasi fikih munakahat terhadap *long distance marriage*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Surya Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023 dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) untuk Kepentingan Studi di Luar Negri (Studi Kasus di Kab. Tanah Laut). Penelitian ini membahas mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh untuk studi di luar negri yang lebih berfokus pada masalah nafkah lahiriyah dan menurut pandangan hukum islam yang mengacu pada pendapat Hafsah binti Umar bin Khattab mengenai batasan sejauh mana kemampuan istri yang ditinggal suaminya dalam kondisi tersebut.<sup>31</sup> Persamaaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya yang berkaitan dengan hubungan jarak jauh dan sama menyoroti upaya pasangan suami istri yang terpisah jarak. Perbedaannya yaitu terletak pada masalah nafkah lahiriah yang dihadapi pasangan LDR dengan merujuk pada pandangan islam, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti yaitu mengkaji dinamika *long distance marriage* melalui perspektif sosiologi hukum keluarga termasuk pandangan tokoh agama dan implikasinya dalam fikih munakahat.

---

<sup>31</sup> Muhamad Iqbal Surya, “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Untuk Kepentingan Studi Di Luar Negri (Studi Kasus Kab. Tanah Laut)” (Syariah, July 17, 2023),.

Secara umum, penelitian terdahulu telah membahas *long distance marriage* dari berbagai aspek, seperti tantangan serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada dinamika *long distance marriage* dalam pernikahan dari perspektif sosiologi hukum keluarga khususnya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kondisi berjauhan jarak di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pernikahan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penelitian dengan membagi setiap bab menjadi beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat signifikansi penelitian yang menjelaskan manfaat penelitian, definisi operasional untuk memperjelas istilah yang digunakan, kajian pustaka sebagai landasan dan pembanding penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas dinamika *long distance marriage* dalam pernikahan dari perspektif sosiologi hukum keluarga, yang mencakup pelaksanaan peran dan kewajiban suami istri, pola interaksi dalam rumah tangga, serta pengaruh norma hukum dan lingkungan sosial terhadap keberlangsungan pernikahan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini mencakup beberapa aspek seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan, bab ini berisi hasil laporan penelitian dan analisis, yang terdiri atas data pihak terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai dinamika *long distance marriage* dalam pernikahan perspektif sosiologi hukum keluarga di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bab V Penutup, merupakan akhir dari penulisan yang menyajikan kesimpulan serta saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait penelitian tentang Dinamika *Long Distance Marriage* dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.